



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 November 2016

Halaman: 13

Tanggai : 26/11/2016 Hal

SP-3 Sudah Dilayangkan

■ Dinas Ketertiban Bersiap Bongkar 10 Reklame

Jika tidak diterbitkan oleh pemilik konstruksi, Dintib akan membuat talaah ke Plt Wali Kota untuk mela-kukan bongkar paksa

Nurwidi Hartana
Kepala Dintib Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta bersiap melakukan pembongkaran paksa terhadap reklame yang melanggar Perda nomor 2/2015 tentang penyelenggaraan reklame. Di tahap awal, sebanyak sepuluh reklame berukuran besar akan dibongkar.

"Repa Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana menyebut, pihaknya telah melayangkan surat peringatan ketiga (SP-3) kepada pemilik sepuluh reklame besar yang melanggar Perda itu. Pada surat tersebut, pemilik reklame diminta membongkar dengan batas waktu pekan depan."

Dijelaskannya, pembongkaran konstruksi reklame sebenarnya merupakan kewenangan pemilik reklame. Namun apabila pemilik reklame yang melanggar aturan tak selanjutnya membangun kar secara mandiri, maka Dintib memiliki kewenangan untuk membongkar paksa.

"Jika tidak diterbitkan oleh pemilik konstruksi, Dintib akan membuat talaah ke Plt Wali Kota untuk melakukan bongkar paksa," ujar Nurwidi, Jumat (25/11).

Di sampaikan, penerbitan reklame cenderung lebih mudah ketimbang mendirikan konstruksi, lain yang melanggar, misalnya seperti tower seluler tak berizin. Sebab penyelenggaraan reklame sudah diatur melalui perda dan perwal.

- Dintib
✓ Neta
✓ Biaso

AREA LARANGAN REKLAME
*sesuai Perwal Yogyakarta nomor 23/2016
- Trotoar
- Devider atau median jalan
- Taman jalur hijau
- Taman kota kecuali reklame insidental
- Pergola
- Sekolah kecuali reklame insidental
- Jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang
- Portal jalan
- Pintu, tangga luar, tangga dalam, dan rambar lalu lintas

ATURAN LAIN
- Reklame jenis kain/trekplastik dilarang dipasang pada ruas Jalan Laksa Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malicoro, dan Jalan Margo Utomo.
- Reklame selebaran dilarang dibangun di jalan umum.

• GRAFT/FAUZIAH AHDIMAN

yang spesifik mengatur tentang reklame.

"Berbeda dengan konstruksi lain yang aturnanya masih menginduk secara umum melalui Perda nomor 2/2012 tentang bangunan gedung," ucapnya.

Nurwidi mengingkapkan di penetapan tahap awal, pihaknya fokus menerbitkan reklame di area larangan pendirian reklame. Misalnya

fat Tindak Lan
Segera Untuk Ditangani
 Untuk Diketahui
 Jumpha Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

• ke halaman 14

SP-3 Sudah Dilayangkan

• Sambungan Hal 13

seperti di atas taman, trotoar, dan median jalan. Pun reklame yang berdiri di tempat itu, dipastikannya tak mengantongi izin.

"Kami pastikan reklame yang berdiri di tempat itu tidak berizin. Sebab batas akhir perpanjangan izin hanya diberi toleransi hingga 18 Mei 2016," paparnya.

Sementara untuk pener-

tiban reklame yang berada di kawasan zona ketat dan zona sedang akan dilanjutkan tahun depan. Pihaknya beralasan, reklame di zona larangan sudah pasti tidak berizin, sementara zona ketat dan zona sedang masih harus dipantau oleh tim.

Wajib IMB

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmono menambahkan, setiap reklame yang dipasang, baik berukuran kecil, sedang, mau-

pun besar wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sesuai dengan Perwal Yogyakarta nomor 23 dan 24 yang dikeluarkan tahun 2016. Walaupun masih baru, tapi sifatnya mengikat. Reklame harus ber-IMB," bebernya.

Gatot pun menjelaskan sebelum memasang reklame, perusahaan pemasang wajib memiliki Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR) yang merujuk zonasi reklame. Oleh karena itu, dia memastikan, Dinzin tak akan mengeluár-

kan IMB di area larangan.

Harus konsisten

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi berharap ketika perusahaan pendiari reklame telah dilayangkan surat peringatan dan diabaiakan, Pemkot Yogyakarta benar-benar menindak. Sebab Perda maupun Perwal yang mengatur soal penertiban reklame sudah dikeluarkan.

"Jangan sampai Yogyakarta dicap sebagai kota sejuta reklame. Pemkot harus konsisten menjalankan aturan yang telah dibuat," tukas politikus PAN itu. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005